



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2205 /UN17/HK/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 1704/UN17/HK/2021 TENTANG TIM PENYUSUN  
PEDOMAN PENULISAN TESIS FAKULTAS EKONOMI  
DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1704/UN17/HK/2021 tentang Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1479/UN17.1/HK/2021, tanggal 19 Mei 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1704/UN17/HK/2021 tentang Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;



9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 1704/UN17/HK/2021 TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN PENULISAN TESIS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU :** Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1704/UN17/HK/2021 tentang Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- KEDUA :** Menetapkan Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021 yang baru, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Tim diktum Kedua, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KEENAM :** Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1704/UN17/HK/2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH :** Apabila di dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 13 September 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 2205/UN17/HK/2021  
 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
 MULAWARMAN NOMOR 1704/UN17/HK/2021  
 TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN PENULISAN  
 TESIS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONOR
1	Prof.Dr.Hj. Syarifah Hidayah, M.Si	Penanggung Jawab	Berdasarkan Remunerasi
2	F. Defung, SE., MA.,Ph.D	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
3	Dr. Wulan Iyhig Ratna Sari, SE., M.Si., CSP	Ketua	Berdasarkan Remunerasi
4	Mega Norsita, S.E., M.Acc., Ak., CSRS	Wakil Ketua	Berdasarkan Remunerasi
5	Dr. Tetra Hidayati, SE., M.Si	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
6	Dr. Diana Lestari, SE., M.Si	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
7	Rian Hilmawan, SE., M.E., Ph.D	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
8	Dr. Herning Indriastuti, SE., MM	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
9	Fachrizar Anwar, S.Hut., M.Si	Anggota	Berdasarkan Remunerasi

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR



Prof. Dr. Si Masjaya, M. Si  
 NIP.196212311991031024